



ISSN: 2541-3813

E-ISSN: 2655-1810

JURNAL THENGKYANG

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang,
Jl. Sultan Muhammad Mansyur Kb Gede, 32 Ilir, Kec. Ilir Bar. II, Kota
Palembang, Sumatera Selatan 30145, Palembang, Sumatera Selatan
30139, Indonesia.

E-mail: jurnaltengkiang@gmail.com

Website: <http://jurnaltengkiang.ac.id>

PENGUATAN KEWENANGAN PENYADAPAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA (Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Edison Wahidin,¹ Chitra Imelda²

ABSTRAK

Korupsi merupakan tindak kejahatan (*Extra Ordinery*) yang berdampak terhadap kemajuan ekonomi suatu Negara, sehingga peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu solusi untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, penelitian tesis tersebut berjudul “*Penguatan Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara (Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang No 30. Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*”. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, filosofis, historis, sosiologis, perbandingan, teoritis dan futuristik, serta menggunakan landasan teori penguatan dan kewenangan. Sehingga penelitian ini menghasilkan temuan yaitu, “Penyadapan merupakan cara penyelidikan dan operasi yang efektif dalam melacak pelaku korupsi meskipun dianggap melampaui batas kewenangan, melecehkan marwah dan martabat kehormatan DPR, namun menjadi solusi untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi”.

Kata kunci: Korupsi, Penguatan KPK, Kewenangan Penyadapan

¹ Anggota Bawaslu Sumsel. LBH UIN Raden Fatah Plg

² Dosen FH Universitas Sjakhyakirti

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary*) yang berdampak luar terhadap kemajuan ekonomi Negara. Sebagaimana berita yang dimuat pada harian Tempo (2018: 6). Bahwa, “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Malang sebagai tersangka dugaan suap Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Menurut informasi para anggota dewan tersebut diduga menerima gratifikasi dari Wali Kota Mochamad Anton (dalam percakapan rekaman) mengenai Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tahun 2015. Tertangkapnya para tersangka korupsi tersebut salah satunya peran dan wewenang KPK dalam penyadapan yang berfungsi secara aktif.

Pokok permasalahan dibahas ini ialah sejumlah pihak mempersoalkan terkait tata cara, prosedur dan aturan penyadapan yang dilakukan KPK. Sejumlah anggota DPR RI melakukan hak angket terkait penyadapan yang dilakukan KPK. Dalam hak angket tersebut diantaranya mereka mempertanyakan kewenangan KPK dalam hal penyadapan yang non prosedural yakni; melanggar Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) terkait privasi seseorang, penyadapan harus izin pengadilan, dan penyadapan dianggap melecehkan marwah dan martabat kehormatan DPR.³ Semakin pesat perkembangan teknologi informasi maka akan semakin canggih modus-modus kejahatan khususnya korupsi yang terjadi. KPK juga harus selalu meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang handal demi tegaknya negara yang bersih dan berintegritas, selalu meningkatkan kemampuan informasi dan harus mengimbangi perubahan di segala aspek kehidupan termasuk dari segi penegakan hukum agar dapat mewujudkan kesejahteraan di dalam masyarakat. Berkembangnya teknologi saat ini secara tidak langsung juga membuat berkembangnya metode di dalam penegakan hukum yang

³<http://www.jurnalasia.com/ragam/dpr-kembali-ngotot-usul-revisi-uu-kpk-cuma-sampai-12-tahun-menyadap-harus-izin-pn/> DPR Kembali Ngotot Usul Revisi UU KPK | Cuma Sampai 12 Tahun, Menyadap Harus Izin PN. Diakses pada 12 Februari 2018. Pkl. 21.30 WIB.

ada. Untuk mengimbangi kemampuan dari pelaku-pelaku kejahatan, maka aparat penegak hukum pun dituntut untuk memiliki metode lain yang lebih efektif dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya.

Metode penyadapan merupakan suatu tindakan yang ampuh dalam mengungkap berbagai kejahatan namun disisi lain tindakan penyadapan ini merupakan suatu tindakan yang melanggar hak privasi seseorang yang katagorinya masih masuk ke dalam hak asasi yang dapat dibatasi (*derogable rights*) meskipun demikian bukan berarti negara tidak menjamin perlindungan terhadap hak privasi seseorang. Namun demikian tindakan penyadapan merupakan tindakan yang sah di mata hukum untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Informasi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang-Undang ITE pada Pasal 5 yang menjelaskan bahwa “Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah dan juga sekaligus merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Melalui hasil pengamatan saat ini bahwa fakta kejahatan korupsi saat ini telah disejajarkan dengan tindakan terorisme, sebuah kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan dan pencegahan yang luar biasa karenanya sebagai sebuah kejahatan yang dikategorikan luar biasa maka seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang bahaya laten korupsi dan pencegahannya. Korupsi juga kejahatan yang berefek masif yang dapat memberikan dampak negatif terhadap demokrasi, bidang ekonomi, dan kesejahteraan umum negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut Peneliti berkeinginan untuk mengkaji bagaimana penguatan kewenangan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya utamanya melakukan penyadapan. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian secara khusus berkaitan tentang Penguatan terhadap eksistensi KPK dalam ruang geraknya melaksanakan tugas memberantas korupsi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan dan mengidentifikasi permasalahan dirumuskan Bagaimana kewenangan penyadapan KPK?

II PEMBAHASAN

A. Penguatan Eksistensi KPK dalam Kewenangan Penyadapan.

Korupsi adalah upaya penggerogotan material negara oleh oknum pejabat Negara yang sama bahayanya dengan penggerogotan ideologi negara. Korupsi diibaratkan seperti kanker menggerogoti tubuh manusia. Negara yang pejabatnya banyak koruptor perlahan akan ambruk akibat kehabisan daya tahan hidup.

Dalam proses kehidupan makhluk hidup membutuhkan sumber hidup material, baik berupa tanah pertanian, hasil hutan, bidang jasa, maupun kelautan. Begitu pula kehidupan negara membutuhkan biaya hidup berupa kekayaan negara. Kekayaan itu berarti milik lembaga kenegaraan. Lembaga ini digerakkan orang-orang yang terpilih bangsanya untuk menduduki jabatan-jabatan lembaga tersebut. Jika negara tersebut banyak memiliki beban utang negara dan minim aset, maka rakyat dan bangsa negara tersebutlah yang harus menanggung semua derita dan pembayarannya.

Upaya pemberantasan tindak korupsi ini sekarang makin gencar-gencarnya. Baik upaya preventif, represif, maupun koersif mulai dari instansi pemerintah sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Selain itu dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat juga tidak tinggal diam yaitu Indonesian Corruption Watch (ICW), Government Watch (GOWA), dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Malang Corruption Watch (MCW) dan lain-lain.

Diharapkan dengan adanya berbagai upaya tersebut angka korupsi di indonesia dapat ditekan, dan bahkan diberantas. Pemberantasan tersebut tidaklah mudah perlu perjuangan yang keras, baik pemerintah, kalangan swasta serta

masyarakat indonesia pada umumnya saling kerjasama. Demi Negara indonesia kedepan lebih baik, bermartabat, no korupsi (Budiardjo, 2009: 91).

Realita inilah yang terjadi dibangsa kita saat ini. Kekayaan yang dibelanjakan negara untuk menghidupi bangsa ternyata digerogeti para pejabat negara sendiri. Akibat fatal oleh penyakit korupsi sehingga imbasnya terjadi pada puluhan tahun kemudian, boleh jadi para koruptornya sudah lama mati dan tak bisa menikmati hasil korupsinya, tetapi akibat perbuatannya akan ditanggung cucu dan buyutnya sendiri. Penyair Abdul Hadi WM pernah menulis sajak mengenai perkara ini. Intinya para koruptor itu sibuk memetik dan memakan habis buah-buah yang diperuntukkan bagi anak cucunya nanti. (Tranggono,I. 2013: 10)

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, korupsi dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi yakni:

- a) Perbuatan melawan hukum
- b) Penyalahgunaan kewenangan

Pada setiap perbuatan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga atau golongan atau suatu badan atau dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji dari keuangan negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materiil baginya masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan, korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan

ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Adapun implikasi dari tindakan tindak pidana korupsi tersebut yakni:

- a. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan.
- b. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat.
- c. Menurunnya pendapatan Negara.
- d. Hukum tidak lagi dihormati.

Berdasarkan hasil penelitian tentang korupsi tersebut penulis menyarankan kita selaku warga negara tentunya tidak boleh setengah hati dalam memberantas korupsi, lebih-lebih untuk para penegak hukum (KPK) harus sepenuh hati, agresif, serius tanpa kompromi dengan alasan sudah sekian parah akibat dari imbas korupsi sehingga negara tidak bisa menjalankan fungsinya secara efektif dan implikasi semuanya memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.

A. Pengaturan dan Mekanisme Penyadapan di Indonesia

Di Indonesia perlindungan atas hak privasi baru dikenal luas setelah amandeman UUD 1945, ketentuan Hak atas Privasi di Indonesia dijamin perlindungannya secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang – undangan dan juga Konstitusi Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Pasal 32, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

"Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Pasal 40 Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa:

"Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun;

dimana di dalam penjelasan Pasal 40 Telekomunikasi disebutkan bahwa, "yang dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang".

B. Dasar Hukum Kewenangan Penyadapan KPK dan Mekanisme Penyadapan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999, penyadapan adalah perbuatan pidana. Secara eksplisit ketentuan Pasal 40 undang-undang *a quo* menyatakan bahwa, "Setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun".

Pada Pasal 56 menegaskan bahwa, "Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun"

Alasan dasar yang menjadikan sebagai perbuatan pidana tersebut, penyadapan dapat dipahami mengingat ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. Demikian pula Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Oleh karena itu, dalam mengungkap suatu tindak pidana, pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan penyadapan. Hal ini terkait *bewijsvoering*⁴ dalam hukum

⁴ Secara harfiah *bewijsvoering* berarti penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan.

pembuktian. Bagi negara-negara yang cenderung menggunakan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana, perihal *bewijsvoering* cukup mendapatkan perhatian. Dalam *due process of law*, negara menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka) sehingga sering kali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara tidak sah atau disebut *unlawful legal evidence*. *Bewijsvoering* semata-mata menitikberatkan pada hal-hal formalistis. Konsekuensi selanjutnya, sering mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada.

Seiring dengan perubahan zaman dan teknologi, perkembangan kasus-kasus kejahatan juga sudah menggunakan metode yang canggih juga, sehingga pembaharuan pada peraturan sangat diperlukan. diantaranya aturan baru yang dibuat yang sering disebut *bijzondere delicten* (delik-delik khusus) yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan. Pertimbangannya adalah kompleksitas kejahatan itu banyak dilakukan terorganisasi, sistematis dan massif kadang sulit untuk melakukan pembuktian kalau tanpa menggunakan teknologi yang canggih dan modern.

Dari sudut konstitusi, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian ialah dapat dibenarkan. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, dan pada kesimpulannya penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat legi generalis*).

Pada perkembangan dewasa ini sejumlah undang-undang di Indonesia, penyidik diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan, termasuk penyidikan dengan cara under cover. Paling tidak ada empat undang-undang yang memberi kewenangan khusus itu, yaitu Undang-Undang Psicotropika, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Apabila dicermati ketentuan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan ada perbedaan prinsip antara satu

dengan undang-undang lainnya sesuai tujuannya masing-masing sehingga menimbulkan kesimpangsiuran antara kewenangan dan kepentingan karena tata kelola dalam penyadapan belum memiliki aturan yang baku sebagai acuan, pedoman dalam melakukan tugas dan wewenang instansi penegak hukum dalam melakukan penyadapan.

Seperti pada Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika membolehkan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan harus dengan izin Kepala Polri dan hanya dalam jangka waktu 30 hari. Artinya ada pengawasan vertikal terhadap penyidik dalam melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan.

Selain dari kedua undang-undang tersebut, beda halnya pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membolehkan penyidik menyadap telepon dan perekaman pembicaraan hanya atas izin ketua pengadilan negeri dan dibatasi dalam jangka waktu satu tahun. Di sini ada pengawasan horizontal terhadap penyidik dalam melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan.

Sedangkan pada Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang menyatakan bahwa :

”Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (c), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.

Pada dasar penyadapan KPK tersebut tidak disebutkan secara rinci aturan dan mekanisme penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan dan dalam mengungkap dugaan suatu kasus tindak pidana korupsi tanpa pengawasan dari siapa pun dan tanpa dibatasi jangka waktu. Hal ini bersifat dilematis karena kewenangan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan oleh KPK bersifat absolut dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Hal ini bisa menimbulkan asumsi pemikiran subjektif dan biasa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu di KPK, sedangkan di sisi lain, instrumen yang bersifat khusus ini sangat

diperlukan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang sudah kronis dan esensial di Indonesia.

C. Perlindungan Hak Privasi dalam Penyadapan Pembicaraan dan Potensi Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penyadapan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi menjamin privasi pengguna layanan telekomunikasi. Pasal 40 menyatakan bahwa, "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun".

Aturan penyadapan berkorelasi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 31 Ayat 4 dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi "tata cara penyadapan yang diatur oleh pemerintah". MK mengabulkan permohonan Wahyu Wagiman yang meminta pasal ini dihapus menanggapi rencana pembuatan RPP Penyadapan.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, pembatasan mengenai penyadapan harus diatur dengan Undang-Undang untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi manusia (HAM). MK memandang perlu mengingatkan penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan HAM. Pembatasan hanya dapat dilakukan dengan payung Undang-Undang sebagaimana diatur Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 karena aspek yang agak terlupakan adalah tentang perlindungan terhadap privasi seorang warga negara.⁵

Contoh rekaman yang menyangkut Anggodo Wijaya dan Yuliana pada rekaman yang diputar di MK menunjukkan bagaimana mudahnya aparat menyusup ke kehidupan pribadi seseorang atas nama penegakan hukum. Faktanya, tidak hanya nama Yuliana yang disebut dalam rekaman itu, tetapi ada juga nama Wisnu, Susno, Ary, dan nama-nama lain. Dari rekaman pembicaraan tersebut ada sejumlah kehidupan pribadi beberapa orang yang telah disusupi aparat penegak hukum. Terlepas dari itu dan juga di luar perdebatan relevansi serta materi percakapan yang

⁵ Hiariej, E. OS. (2009). *Penyadapan*. . [Online]. Tersedia: <http://www.antikorupsi.org/id/content/penyadapan-dalam-hukum-pidana>. Kompas Nett. [22 Juni 2018].

disadap, faktanya ranah pribadi Anggodo dan Yuliana telah diterobos oleh KPK, dan kemudian diperdengarkan ke publik.

Menurut kaca mata para penggiat anti korupsi, langkah KPK menyadap Anggodo atau orang lain yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tentu dapat dibenarkan. Tetapi yang menjadi pertanyaan siapa yang dapat menjamin penyadapan benar-benar dilakukan demi penegakan hukum, bukan kepentingan pribadi atau *vested interest* lainnya ? Lalu, apakah kewenangan penyadapan telah dilengkapi dengan sistem pengawasan yang ketat?

Rumus tindak pidana korupsi yang diintrodusir oleh Lord Acton. "*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*". Artinya, tanpa pengawasan, maka kewenangan aparat untuk menyadap begitu besar. Implikasinya, peluang untuk disalahgunakan pun cukup besar.

Mengacu pada rumus Lord Acton bahwa tidak semua aparat penegak hukum adalah 'malaikat', maka penyadapan sejatinya memang harus diawasi atau setidaknya diperketat mekanismenya. Dengan begitu dapat diminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kepentingan warga negaranya sendiri.

Saat ini memang ada sebuah komite pengawas. Dengan komposisi unsur KPK, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan pihak operator telekomunikasi, komite diberi tugas melakukan pengawasan agar penyadapan berjalan sesuai koridor hukum. Namun, sebagaimana pernah diutarakan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, komite yang dibentuk berdasarkan Permenkominfo No 11/PER/M.KOMINFO/020/2006 ini bekerja dengan melakukan audit terhadap kegiatan penyadapan yang dilakukan KPK. Dengan kata lain, komite mulai bekerja setelah penyadapan dilakukan selama periode tertentu.

Di sini terlihat masih ada celah penyalahgunaan wewenang, karena peran komite pengawas sebatas represif bukan preventif. Kewenangan komite pengawas tampaknya tidak bisa menjangkau sampai pada saat rencana penyadapan itu diajukan pertama kali. Yang terjadi selama ini adalah mekanisme internal yang menentukan apakah rencana penyadapan disetujui atau tidak. Menurut analisa

Peneliti sesuatu yang berlabel internal biasanya bersifat tertutup, dan tertutup identik dengan tidak transparan.

Dari uraian di atas bahwa kewenangan penyadapan sejatinya memang harus diatur dengan jelas, termasuk di dalamnya mekanisme tata kelola pengawasan yang ketat. Aturan jelas tidak semata-mata demi perlindungan privasi seseorang, lebih dari itu adalah untuk menegakkan *due process of law* adalah jaminan konstitusi bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.

D. Penguatan Eksistensi KPK Dalam Kewenangan Penyadapan

Naning, R. (1990: 8). Upaya perlindungan atas hak asasi berawal dari kesadaran manusia atas harga diri, harkat, dan martabat lahiriahnya. Acuan hak asasi manusia telah menjadi hak kodrat sejak lahir kedunia. Pemikiran dan perjuangan dalam menegakkan perlindungan terhadap hak asasi manusia telah dimulai sejak abad ke-17 dan terus berlanjut hingga saat ini. Konsep atau pemikiran tentang perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dan tidak terlepas dari upaya keinginan untuk melindungi hak asasi manusia. (Amrullah, M.A. 2007: 85).

Korupsi dapat merusak fungsi pelayanan sosial, merusak mental pejabat publik, dan mereka yang bekerja di dalam wilayah kepentingan umum. Dengan demikian, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan biasa, namun kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Dengan demikian, penyadapan KPK yang dilakukan tanpa seizin hakim dan pengadilan sangat dimungkinkan dan diperbolehkan terjadi. Korupsi merupakan kejahatan yang tak main-main, maka memerlukan tindakan 'luar biasa' pula untuk menangkalnya. Jika pihak DPR masih memiliki tenaga untuk mengurus wewenang dan kinerja KPK, maka baiknya, seperti yang disarankan Rooseno, beralihlah pada masalah substansi penyadapan, seperti tata cara penyadapan, surat perintah penyadapan, dan juga detail keperluan bukti. Jika pihak DPR masih berkubang pada wacana pelanggaran HAM, terhadap aksi penyadapan KPK, maka tak

menutup kemungkinan jika itu merupakan bentuk ketakutan, alih-alih kepedulian soal HAM.

Tindakan penyadapan merupakan tindakan yang sah di mata hukum untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE pada Pasal 5 yang menjelaskan bahwa “Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah dan juga sekaligus merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Penutup

A. Kesimpulan

Kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sudah jelas dan sesuai dengan norma dan dasar hukum yang tertuang pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: *”Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”*. Secara normatif tidak ada pelanggaran dan tidak bertentangan dengan 32 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, karena kewenangan penyadapan telah memenuhi asas legalitas dan sesuai dengan norma dasar di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sesuai dengan prinsip dan hakikat hukum pidana itu sendiri.

B. Saran

Diharapkan Penguatan eksistensi KPK untuk menjadi lembaga negara yang bebas dari hambatan konstitusional dalam menjalankan fungsi memberantas korupsi, Pemerintah dan DPR (*legislator*) segera membuat Peraturan perundang-undangan (PERPU) yang khusus tentang penyadapan dan membentuk sistem pengawasan dengan komposisi unsur KPK, Departemen Komunikasi dan Informatika, Aparatur Sipil Negara, Praktisi, Akademisi dan Aktivis Hak asasi manusia, yang dapat memperlancar tugas KPK memberantas korupsi.

Daftar Pustaka

A. Buku.

- Adji, I.S. (2006). *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum.
- Apeldoorn, L.J. (2006). “Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir” dalam *Shidarta*. Bandung: PT. Revika Aditama.
- Amurullah, A.M. (2007). *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*. Jakarta: Bayu Media.
- Arzona, Y. (2010). *Konstitusionalisme Agraria*. Jakarta: STPN Press.
- Asmoro, W. (2008). *Sejarah Pemberantasan Korupsi*. Bandung: PT. Alumni.
- Chaerudin, et al. (2009). *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum – Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Elliot, K.A. (1999). *Korupsi Dan Ekonomi Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Engelbrecht, W.A. (1960). *Kitab undang-undang dasar dan peraturan republik Indonesian*. Jakarta: UII Press.
- Ganjong. (2007). *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV Saptar Artha Jaya.
- Harahap, M.Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, F. (2012). *Demokrasi Transisi Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik*. Jakarta: Yayasan Faham Indonesia.
- Hidjaz, K. (2010). *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Indonesia Legal Center Publishing. (2006). *Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Kansil, C.S.T. *et al.* (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Permata Aksara.
- Klitgaard, R. (1998). *Memberantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Manan, B. (2000). *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum UNPAD.
- Makarim, E. (2005). *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Mediatama, G. (2009). *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Gradien Mediatama.
- Mertokusumo, S. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moeliono, T. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revika Aditama.
- Muhadjir, N. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Gowa: Raken Sarasin.
- Mandiri, C. (2002). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Jakarta: CV. Citra Mandiri.
- Muladi dan Arief, N.B. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Naning, R. (1990). *Cita dan Citra Hak-HAM di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Program Penunjang Hukum Universitas Indonesia.
- Nurmayani. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Univ. Bandar Lampung.
- Noeh, M.F. (1997). *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*. Jakarta: Zikrul Hakim.

- Pope, J. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Ridwan, H.R. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, J. dan Sudrajat, A.S. (2012). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Samekto, A. (2011). *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani menuju Postmodernisme*. Jakarta: Konstitusi Press (KONpress).
- Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revika Aditama.
- Soekanto, S. dan Mamuji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3. Jakarta: UII Press.
- Sugiono, (2009). *Pengertian metode deskriptif analitis terhadap Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: UII.
- Syah, M.I. (1992). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wisnubroto, A. dan Widiartana, G. (2005). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

A. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

B. Jurnal

<http://www.jurnalasia.com/ragam/dpr-kembali-ngotot-usul-revisi-uu-kpk-cuma-sampai-12-tahun-menyadap-harus-izin-pn/> DPR Kembali Ngotot Usul Revisi UU KPK | Cuma Sampai 12 Tahun, Menyadap Harus Izin PN. Diakses pada 12 Februari 2018. Pkl. 21.30 WIB.

C. Internet

Hiariej, E. OS. (2009). *Penyadapan*. . [Online]. Tersedia:

<http://www.antikorupsi.org/id/content/penyadapan-dalam-hukum-pidana>.

Kompas Nett. [2 2 Juni 2018].